



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ambo Unga bin Dahlan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Niar Danengsi binti Ambo Unga
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

| | |
|---------------|--|
| Nama | : Niar Danengsi binti Ambo Unga |
| Tanggal lahir | : 16 juli 2003 (umur 16 tahun 7 bulan) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SLTP |
| Pekerjaan | : penjual sandal |

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



Tempat kediaman : Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan
Sajoanging, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Rustam bin Kubba

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : penjual pakaian

Tempat kediaman : Jalan Bandeng, Desa Bau-Bau, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-48/Kua.21.24.11/PW.01/2/2020 tanggal 05 Februari 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Rustam bin Kubba sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Rustam bin Kubba tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Rustam bin Kubba

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Rustam bin Kubba telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Niar Danengsi binti Ambo Unga untuk menikah dengan laki-laki bernama Rustam bin Kubba
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP An., **Ambo Unga bin Dahlan** no. 7313040107800112, tertanggal 17-07-2017, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga an. **Ambo Unga bin Dahlan**, No. 7313041904160002, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Akta Kelahiran An., Niar Danengsi, no. 7313-LT-07082017-0514, lahir tanggal, 16 Juli 2003, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi KTP no. 731310509940001, atas nama Rustam, 08 05-2018, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah An. Niar Danengsi dari SD Neg. no. 2 Sajoanging, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Surat Penolakan (N5) Nomor: B-48/Kua.21.24.11/PW.01/2/2020 tanggal 05 Februari 2020, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Nure binti Pabengnga, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salobulo, Desa Salobulu, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Niar Danengsih, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun karena baru 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan pacaran selama 1 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak diri Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi istri dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. Alamsyah bin Dahlan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Niar Danengsih, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun karena baru 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak diri Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



Begitu pula calon istrinya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi istri dan/atau kepala rumah tangga;

- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Niar Danengsih 16 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rustam bin Kubba, umur 25 tahun, karena keduanya sudah 1 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 16 tahun - 7 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Niar Danengsih dengan calon suaminya bernama Rustam bin Kubba tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dari calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Niar Danengsih dan calon suaminya, bernama Rustam bin Kubba tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada Niar Danengsih yang masih berumur 16 tahun – 7 bulan atau dibawah umur umur 19 tahun, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Niar Danengsih agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 17 tahun ke atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, Sedangkan bukti P.3 membuktikan umur anak Pemohon baru 16 tahun– 7 bulan bulan, sedangkan bukti P.4 adalah identitas calon suami dari Niar Danengsih bernama Rustam serta bukti P.5 adalah ijazah SD atau sekolah terakhir dari Niar Danengsih, dan P.6, adalah bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-48/Kua.21.24.11/PW.01/2/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;. Maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Nure binti Pabengnga dan Alamsyah bin Dahlan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Niar Danengsih, saat ini berumur 16 tahun - 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rustam bin Kubba umur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur, sehingga syarat usia minimal umur 16 tahun - 7 bulan untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Niar Danengsih sudah memenuhi kesehatan fisik untuk menjalani pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun - 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemadharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم عل تجلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Niar Danengsih , saat ini berumur 16 tahun - 7 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Rustam bin Kubba, berumur 25 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Niar Danengsih untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rustam bin Kubba;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Munawar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2020/PA.Skg